

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan, secara etimologi, berasal dari kata “nikah” yang dalam bahasa arab (نكح - ينكح) berarti berkumpul atau bergabung. Dalam pengertian lain, perkawinan juga sering disebut pernikahan. Secara terminologi dalam hukum islam, pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) yang sah yang melibatkan proses ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), yang memungkinkan hubungan seksual yang halal antara seorang pria dan seorang wanita. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini diatur oleh syariat islam.¹

Pernikahan juga dapat digambarkan dengan kata "zawaja" yang merujuk pada pasangan atau jodoh. Pernikahan bukanlah kebetulan belaka, tetapi merupakan rencana yang dirancang oleh Allah untuk menghubungkan seorang pria dan wanita dalam ikatan yang sah. Untuk menjadikan hubungan ini halal dan sah, diperlukan akad nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang menggunakan kata nikah maupun *zawaj*, misalnya Surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.”(QS Yasin : 36).²

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 menyatakan, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Selain itu, menurut kompilasi hukum islam pasal 2,

¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), 76

² Alquran, Yasin ayat 36, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 442

“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan*, yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah”.³

Pernikahan adalah sunnah yang telah dianut oleh para Rasul sebagai teladan. Allah SWT berfirman:

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

“Dan sesungguhnya Kami mengutus beberapa Rasul sebelumnya, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”

Selain itu, keutamaan pernikahan ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa siapa pun yang tidak menyukai atau tidak mengikuti sunnah pernikahan, maka dia bukan termasuk golongan yang mengikuti ajaran ku. Rasulullah bersabda kepada seseorang yang berniat untuk tetap menjomblo (bujang) sebagai berikut:

فمن رغب عن سنتي فليس مني

“Barang siapa yang membenci sunnah (menikah) ku ini, maka ia bukan termasuk dari golonganku”.⁴

Dalam literatur fiqh, pernikahan masuk ke dalam bagian yang disebut "munakahat". Munakahat adalah bagian yang secara khusus membahas pernikahan, membedakannya dari topik-topik lain yang dijelaskan dalam kitab fiqh. Istilah "munakahat" merujuk pada hubungan interaktif antara dua individu atau lebih, karena pernikahan melibatkan dua individu yang berbeda jenis kelamin.⁵

Pernikahan adalah fondasi utama dalam kehidupan sosial dan merupakan embrio dari sebuah masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya sebagai cara mulia untuk membentuk kehidupan keluarga dan melanjutkan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai pintu perkenalan antara berbagai kelompok masyarakat. Perkenalan tersebut menjadi landasan interaksi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Pada intinya, akad nikah merupakan ikatan yang kuat dan kokoh dalam kehidupan manusia, tidak hanya melibatkan suami,

³ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), 77

⁴ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), 78

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. 1, 10

istri, dan keturunan mereka, tetapi juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang antara suami dan istri akan memiliki dampak positif yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga yang terlibat.⁶

2. Dasar Hukum Pernikahan

Para ulama sepakat bahwa pernikahan adalah salah satu perbuatan yang disyariatkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, pernikahan memiliki status sunnah. Namun, terdapat fleksibilitas dalam hukum pernikahan yang dapat disesuaikan dengan keadaan dan niat individu. Hukum pernikahan dalam kaidah fiqh dijelaskan berdasarkan lima prinsip hukum berikut.

a. Wajib

Pernikahan dianggap wajib bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut terjerumus dalam perzinahan. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan seseorang. Para ulama sepakat bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban menikah bagi seseorang yang mampu memberi nafkah dan khawatir terjerumus dalam perzinahan. Namun, bagi mereka yang belum mampu memberi nafkah tetapi takut terjerumus dalam perbuatan maksiat, disarankan untuk menjaga diri dengan menikah atau berpuasa. Berpuasa dapat membantu seseorang menjauhkan diri dari bahaya syahwat yang dimiliki.⁷

Rasulullah SAW bersabda, “wahai para pemuda! Jika diantara kalian ada yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena dengan demikian matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Namun, jika seseorang belum mampu untuk menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah seperti tameng yang melindungi dirinya.” (HR Jama’ah dari Ibn Mas’ud).⁸

b. Sunnah

Menikah dihukumi sebagai sunnah bagi individu yang memiliki kemampuan untuk mencari dan memberi nafkah, namun belum memiliki niat atau kemampuan untuk mengendalikan nafsunya agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Bagi mereka dalam keadaan seperti itu,

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. 1, 11

⁷ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), 79

⁸ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, 26

disarankan untuk segera menikah, karena pernikahan dianggap lebih prioritas daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Mayoritas ulama setuju dengan pendapat ini, kecuali Imam Syafi'i. Alasan di balik hukum ini adalah bahwa pernikahan dianggap sebagai penyempurnaan setengah agama seseorang.⁹

c. Makruh

Makruh (tidak dianjurkan) untuk seseorang menikah adalah ketika mereka belum memiliki keinginan untuk menikah dan juga belum mampu memberikan nafkah kepada istri baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, sebaiknya mereka mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu sebelum melangkah dalam pernikahan. Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaknya menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah, mampukan mereka dengan karunia-Nya.”

Dalam beberapa situasi, pernikahan juga dapat dianggap sebagai perbuatan makruh bagi seseorang yang telah mampu secara finansial, memiliki kemampuan untuk membiayai pernikahan, dan merasa aman dari godaan perzinahan tanpa menikah. Namun, dalam hal ini, kekhawatiran muncul mengenai kemungkinan terjadinya perlakuan tidak adil, penelantaran, atau penindasan terhadap pasangan jika pernikahan terjadi.¹⁰

d. Haram

Pernikahan dapat dianggap haram jika calon suami tidak mampu memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri, baik dalam hal lahir maupun batin. Jika seseorang menyadari bahwa ia tidak mampu memberikan mahar dan menjalankan tanggung jawab pernikahan, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikah sampai ia merasa benar-benar mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Selain itu, pernikahan juga diharamkan jika tujuan dari pernikahan tersebut hanya untuk menyengsarakan

⁹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), 80

¹⁰ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), 81

seorang perempuan. Penting untuk memahami bahwa pernikahan dalam Islam harus didasarkan pada kasih sayang, saling pengertian, dan membangun keluarga yang harmonis.

e. Mubah

Pernikahan dihukumi mubah atau boleh dilakukan jika tidak ada faktor yang menjadikan pernikahan menjadi wajib atau haram bagi seseorang. Jika seseorang tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang dihukumi sunnah atau haram, maka hukumnya adalah mubah atau boleh untuk menikah. Jika seseorang telah mampu secara finansial dan tidak khawatir akan melakukan maksiat, serta tidak ada kekhawatiran akan melakukan kekerasan terhadap istrinya, maka bagi orang tersebut menikah hukumnya adalah mubah atau dibolehkan. Seseorang yang berada di posisi tersebut tidak mendapat keharusan maupun larangan dalam melakukan pernikahan sehingga jika dia ingin menikah maka tidak ada larangan baginya, dan jika tidak ingin menikah maka di perbolehkan baginya.¹¹

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan institusi yang memberikan perlindungan kepada perempuan. Dalam pernikahan, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan hidup istrinya tersebut.¹²

Ada pandangan yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani individu, tetapi juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta melanjutkan keturunan. Pernikahan juga memiliki peran penting dalam mencegah perzinahan, karena dengan menikah, seseorang dapat menyalurkan kebutuhan emosional dan seksualnya secara sah dan terjamin. Pernikahan yang bahagia dan harmonis juga memberikan ketenangan jiwa bagi individu, serta menciptakan ketentraman dalam keluarga dan masyarakat secara luas.¹³

Tujuan sejati pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk akhlak yang baik dalam diri manusia serta

¹¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), 83

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. 1, 19

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 26

menghormati martabat manusia. Pernikahan merupakan ikatan antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda, yang bertujuan untuk membangun kehidupan baru yang memiliki dimensi sosial dan budaya. Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga yang menjadi tempat berkembangnya nilai-nilai dan moralitas yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Pernikahan dalam islam memiliki peran penting dalam membentuk komunitas yang beradab, menjaga nilai-nilai moral dan memperkaya kehidupan sosial dan budaya.

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut.

Pertama: Tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan cara yang dihalalkan oleh Allah SWT. Pernikahan merupakan jalan yang diperintahkan dan diberkahi oleh Allah untuk memuaskan kebutuhan tersebut secara syar'i. dengan menikah, seseorang dapat mengendalikan hawa nafsunya dan menjaga moralitasnya sebagai seorang hamba Allah.¹⁴

Kedua : Tujuan pernikahan adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Sebelum datangnya islam, perempuan seringkali diperlakukan sebagai objek dagangan atau dianggap rendah nilainya dalam masyarakat jahiliah. Mereka seringkali menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Namun, setelah datangnya ajaran islam, perempuan diberikan hak-hak dan perlindungan yang lebih baik.¹⁵

Ketiga : Tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan kelangsungan manusia di muka bumi dengan cara meneruskan keturunan. Melalui pernikahan, manusia dapat melanjutkan generasi selanjutnya, sehingga tidak ada kepunahan yang mengancam kelangsungan umat manusia.¹⁶

4. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun, menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu pekerjaan dianggap sah. Rukun merupakan unsur-unsur yang harus ada agar suatu perkara dapat terjadi dan menentukan keabsahan atau ketidakabsahan suatu perkara. Unsur-unsur

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. 1, 23

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. 1, 32

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. 1, 37

tersebut saling terhubung dalam rangkaian yang menyusun suatu peristiwa atau kegiatan yang terjadi.

Pada dasarnya, rukun pernikahan merujuk pada unsur-unsur yang harus ada dalam proses pernikahan, sementara syarat pernikahan mencakup semua hal yang harus dipenuhi oleh setiap pihak terkait dengan elemen-elemen rukun pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan memainkan peran penting dalam menentukan status hukum sah atau tidaknya suatu pernikahan. Jika salah satu unsur rukun atau syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada ketidaksah-annya pernikahan tersebut.¹⁷ Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu :

- a. Calon Mempelai laki-laki
- b. Calon Mempelai wanita
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Akad (ijab qabul)

Adapun perincian dari masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Calon Mempelai laki-laki

Rukun pertama dalam pernikahan adalah keberadaan calon pengantin laki-laki. Calon pengantin laki-laki harus memiliki kemampuan dan kesiapan untuk melaksanakan akad nikah secara sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Syarat calon mempelai laki-laki adalah:

- Islam
- Balig
- Berakal sehat
- Tidak di paksa
- Bukan mahrom calon mempelai wanita
- Tidak sedang ihram haji atau umrah
- Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.¹⁸

b. Calon Mempelai wanita

Syarat kedua dalam rukun pernikahan adalah adanya calon mempelai wanita. Dalam hal ini persyaratan calon mempelai wanita yaitu:

- Berakal sehat
- Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- Tidak sedang ihram haji atau umrah

¹⁷ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), 90

¹⁸ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, 67

- Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah
- c. **Wali**

Wali merupakan orang yang bertanggung jawab untuk menikahkan mempelai wanita dan kehadirannya diperlukan dalam proses pernikahan. Menurut ajaran Nabi, pernikahan tidak dianggap sah tanpa adanya wali dan dua orang saksi. Wali pernikahan harus memenuhi beberapa syarat:

- Islam
- Baligh
- Berakal sehat
- Adil
- Laki-laki
- Mempunyai hak untuk menjadi wali.¹⁹

d. **Dua orang saksi**

Keharusan adanya saksi dalam pernikahan didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa kehadiran wali dan dua orang saksi. Saksi pernikahan dapat ditunjuk dari individu yang memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- Seorang laki-laki
- Muslim
- Adil
- Berakal sehat
- Baligh
- Mengerti maksud akad nikah
- Tidak terganggu ingatan
- Tidak tuna rungu atau tuli

Saksi dalam pernikahan memiliki peran penting untuk hadir secara langsung saat dilangsungkannya akad nikah dan menyaksikan proses ijab kabul (penawaran dan penerimaan) antara mempelai pria dan wanita. Tidak hanya itu, saksi juga diminta untuk menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat di mana akad nikah tersebut dilangsungkan.²⁰

¹⁹ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, 69

²⁰ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, 73

e. Akad (ijab qabul)

Ijab adalah perkataan dari pihak wali wanita seperti kata wali: “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama....dengan mahar....tunai. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki dalam menerima ucapan wali wanita. Contoh qabul: “saya terima nikahnya....untuk diri saya dengan mahar tersebut tunai. Syarat ijab qabul adalah:

- Pertama, ijab qabul harus dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang secara jelas menyatakan niat untuk menikah, seperti kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya.
- Selanjutnya, antara ijab (penawaran) dari wali (pewakil) dan qabul (penerimaan) dari calon mempelai pria harus dilakukan secara beruntun dan tanpa adanya jeda waktu di antaranya. Ini berarti bahwa setelah ijab diberikan, qabul harus segera diucapkan tanpa ada kesenjangan waktu yang terlalu lama di antaranya.
- Yang ketiga, penting untuk memastikan bahwa ucapan qabul tidak bertentangan dengan ucapan ijab, kecuali jika ucapan qabul tersebut lebih baik atau lebih lengkap daripada ucapan ijab. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselarasan dan konsistensi antara penawaran dan penerimaan dalam ijab qabul.
- Terakhir, semua pihak yang terlibat dalam akad pernikahan harus dapat mendengarkan dengan jelas kata-kata ijab dan qabul yang diucapkan. Hal ini penting agar semua pihak memahami dan mengakui dengan jelas bahwa pernikahan telah terjadi berdasarkan ijab qabul yang sah.²¹

Setelah proses ijab dan qabul dilakukan secara sah dan resmi, maka terjadilah perkawinan atau akad nikah antara seorang wanita dengan seorang pria. Melalui akad nikah ini, mereka membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan, kekekalan, dan berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.²²

²¹ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, 74

²² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 48

5. Hikmah Pernikahan

Allah menciptakan makhluknya dalam bentuk pasangan, termasuk manusia sebagai laki-laki dan perempuan, serta hewan dengan jantan dan betina, serta tumbuhan lainnya. Hikmah dibalik penciptaan ini adalah agar manusia dapat hidup dalam hubungan pasangan, sebagai pasangan hidup, suami istri dan membangun rumah tangga yang harmonis dan teratur. Untuk mencapai hal ini, diperlukan ikatan yang kokoh yang tidak mungkin putus. Inilah pentingnya pernikahan sebagai ikatan dan perjanjian yang diucapkan melalui akad nikah atau ijab qabul perkawinan.²³

Ada fakta penting yang perlu diingat bahwa melalui pernikahan, kita dapat mencapai pembagian tugas yang logis dan harmonis antara suami dan istri untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup. Kita semua bisa melihat dan merasakan bahwa manusia sebagai individu tidaklah lengkap dan tidak dapat berdiri sendiri. Sebagai cucu Adam, kita tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak ada makhluk lain yang saling membantu. Pernikahan memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, serta mendukung satu sama lain dalam segala aspek kehidupan.²⁴

Rahmat Hakim memaparkan bahwa hikmah nikah adalah sebagai berikut:

a. Menyambung silaturahmi

Pada awal penciptaan manusia, Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Kemudian, Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan yang sempurna bagi Adam. Seiring berjalannya waktu, manusia berkembang biak dan membentuk kelompok-kelompok bangsa yang beragam di berbagai belahan dunia. Kemudian datanglah agama islam dengan institusi pernikahan yang memberikan peluang bagi manusia untuk menghubungkan kembali ikatan kasih yang terputus. Melalui pernikahan manusia dapat menciptakan hubungan

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 31

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet.1, 129

yang kuat dan memperkokoh ikatan keluarga serta membangun kembali rasa saling menyayangi dan peduli antara sesama manusia.²⁵

b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar

Seseorang yang belum menikah cenderung memiliki ketidakstabilan emosional dan pikiran yang belum mantap. Mereka mungkin merasa tidak memiliki pegangan dan tempat untuk menyalurkan hasrat dan dorongan nafsu syahwat mereka. Karena hal-hal seperti itu, sebagian masyarakat, terutama di kalangan santri di Jawa Barat, berpendapat bahwa seorang bujangan tidak cocok untuk menjadi imam. Dari segi hukum, pandangan tersebut dapat dipertanyakan, namun secara pengalaman nyata, memang begitulah keadaan seorang bujangan. Melalui pernikahan sifat-sifat tersebut, meskipun tidak seluruhnya, dapat diatasi dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

c. Menghindari diri dari perzinahan

Pandangan yang tidak terkendali dapat menjadi awal munculnya keinginan untuk melakukan perbuatan zina. Dalam dunia ini, godaan dan godaan untuk terjerumus dalam perbuatan maksiat sangatlah melimpah dan bervariasi, menciptakan sebuah kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang bermoral. Hal ini dapat mengarahkan manusia ke jalan yang sesat, terutama di era di mana fasilitas untuk melakukan kemaksiatan mudah diperoleh dan tersebar luas. Oleh karena itu, institusi pernikahan dianggap sebagai sebuah terapi atau jalan keluar bagi mereka yang masih dalam status bujangan.²⁶

d. Menjaga kemurnian nasab

Hanya melalui pernikahan yang sah, seseorang dapat memiliki keturunan yang sah pula. Pernikahan diharapkan dapat melahirkan keturunan dengan nasab yang sah. Menjaga keturunan, yang dalam hukum Islam disebut *hifz an-nasab*, dianggap sebagai sebuah kewajiban yang sangat penting. Hal ini dikarenakan ketiadaannya dapat

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet.1, 133

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet.1, 142

menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius dan merusak prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia.²⁷

B. Adat Pernikahan Jawa

1. Petung Weton

Weton dapat diartikan sebagai hari kelahiran seseorang. Kata weton berasal dari kata “*wetu*” yang berarti keluar atau lahir. Istilah weton merujuk pada kombinasi antara hari dan *pasaran* saat seseorang dilahirkan ke dunia. Dengan demikian, kata weton menggabungkan, menghimpun, menyatukan atau menjumlahkan hari kelahiran seseorang, seperti hari Minggu, senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at, dan Sabtu, dengan hari *pasaran* seperti Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan Wage. Terkadang weton juga disebut “*petung weton*”.

Petung weton yang didasarkan pada penanggalan Jawa, adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan mengenai *petung weton* merupakan bagian dari kebudayaan mereka.²⁸

Secara umum, masyarakat jawa masih mengandalkan perhitungan tanggal lahir yang disebut weton, yang merupakan penjumlahan hari-hari dalam seminggu. Berikut ini adalah tabel perhitungan hari kelahiran (weton) dan jumlah hari pasaran yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa:

Tabel 2.1 Daftar Nama Hari dan Pasaran dalam Jawa

Hari	Nilai (Neptu)	Pasaran Jawa	Nilai (Neptu)
Ahad	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jum’at	6		
Sabtu	9		

Dengan menjumlahkan perhitungan neptu pada tanggal tersebut, kita dapat menemukan hasilnya. Apakah nasib anak tersebut akan beruntung atau malang jika mereka menikah

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet.1, 145

²⁸ Farid Rizaluddin, dkk, *Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan perspektif Hukum Islam*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol 12, No 1, Juni 2021, Hal 143

dengan orang yang melamarnya. Dari sinilah, terkadang orang tua mempertimbangkan untuk membuat keputusan apakah menerima atau menolak lamaran tersebut.²⁹

Masih ada pro dan kontra dalam proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa dan nilai-nilai Islam hingga saat ini. Salah satu aspek yang kontroversial adalah larangan menikah berdasarkan weton atau hitungan Jawa, yang mengacu pada pernikahan yang hari akadnya ditentukan berdasarkan perhitungan hari lahir seseorang dengan *pasarannya*. Tradisi ini memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, di mana banyak orang takut melanggar larangan tersebut karena kepercayaan bahwa melanggar tradisi tersebut dapat membawa kesialan seperti kesulitan ekonomi, penyakit, perceraian, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, menunda atau membatalkan pernikahan sering kali dianggap sebagai solusi untuk menghindari masalah-masalah tersebut.³⁰

2. Siraman

Siraman pengantin adalah sebuah tradisi budaya dalam pernikahan Jawa yang masih populer di masyarakat. Siraman memiliki makna menyirami atau memandikan calon pengantin untuk membersihkan dan menyucikan diri secara fisik dan batiniah, serta siap memulai kehidupan berumah tangga. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan siraman, yaitu memilih orang yang sudah menikah atau orang tua atau sesepuh keluarga sebagai pemandu, karena diharapkan adanya berkah dari mereka. Jumlah orang yang terlibat dalam siraman umumnya ganjil, tidak kurang dari tujuh hingga sembilan orang. Proses siraman dimulai dengan ayah dan ibu pengantin, diikuti oleh kerabat lainnya, dan akhirnya perias pengantin. Setiap pemandu melaksanakan siraman sebanyak tiga kali menggunakan gayung yang terbuat dari tempurung kelapa.³¹

Dalam prosesi "siraman pengantin", calon pengantin wanita mengenakan busana tradisional yang terdiri dari kain

²⁹ Masruri dan Rahman Suhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Petangan" Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2021, hal 85

³⁰ Miftahul Huda, *Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa*, Jurnal Episteme, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, hal 383

³¹ Endang Setyaningsih dan Atiek Zahrulianingdyah, *Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna dan Filosofi*, Jurnal Teknobuga, Vol. 2, No. 2, November 2015, hal 2

batik motif "wahyu temurun" dan kemben kain "bangun tulak" (berlaku di keraton Surakarta). Sementara itu, orang tua mengenakan busana "batik cakar" dan sabuk kemben "bangun tulak". Setelah prosesi siraman selesai, calon pengantin perempuan mengenakan busana kembangan, yang juga dikenal sebagai sawitan, yang terdiri dari baju kebaya dengan motif yang sama seperti yang digunakan sebelumnya.³²

Di era modern, tradisi siraman pengantin memiliki makna yang lebih luas sebagai sarana untuk menyampaikan petuah-petuah dan nasihat kepada pasangan pengantin dalam menghadapi perjalanan hidup mereka. Siraman menjadi momen penting untuk memberikan panduan agar mereka dapat mengatasi berbagai hambatan dan tantangan dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan berkah. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, pengetahuan, dan kearifan kepada pasangan pengantin agar mereka dapat melangkah ke jenjang pernikahan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menjalani kehidupan keluarga yang bahagia dan penuh berkah.³³

3. *Prewedding*

Konsep pernikahan di Indonesia umumnya terdiri dari tiga tahap, yaitu *prewedding*, akad nikah, dan resepsi. Tahap awal yang sering dilakukan sebelum akad nikah adalah foto *prewedding*. Istilah "*prewedding*" berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu "*pre*" yang berarti sebelum, dan "*wedding*" yang berarti pernikahan. Dalam pandangan masyarakat, foto *prewedding* mengacu pada sesi pemotretan yang dilakukan di lokasi tertentu sebelum pernikahan.

Foto *prewedding* merupakan kegiatan fotografi yang dilakukan sebelum pernikahan sebagai bagian dari persiapan. Foto-foto tersebut biasanya mencakup momen pertunangan, pemotretan dengan busana pengantin, dan pengambilan gambar di lokasi yang berkesan. Tujuan dari foto *prewedding* adalah

³² Endang Setyaningsih dan Atiek Zahrulianingdyah, *Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna dan Filosofi*, Jurnal Teknobuga, Vol. 2, No. 2, November 2015, hal 3

³³ Endang Setyaningsih dan Atiek Zahrulianingdyah, *Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna dan Filosofi*, Jurnal Teknobuga, Vol. 2, No. 2, November 2015, hal 4

untuk menciptakan kenangan indah sebelum memasuki ikatan pernikahan yang sah.³⁴

Dalam Islam, foto *prewedding* tidak diharamkan, tetapi harus mematuhi batasan-batasan agama. Pasangan yang akan melakukannya harus menjaga perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, menghindari ikhtilat, khalwat, dan membuka aurat. Konsultasi dengan ulama atau tokoh agama sangat dianjurkan untuk memastikan kegiatan foto *prewedding* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³⁵

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara harfiah, 'urf memiliki arti sebagai suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Dalam kalangan masyarakat, istilah 'urf sering digunakan untuk merujuk pada adat atau kebiasaan yang telah menjadi bagian dari tradisi atau budaya suatu komunitas. 'Urf atau adat ini merupakan panduan sosial yang dihormati dan diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adat dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, upacara adat, sistem kekerabatan, norma-norma sosial, dan lain sebagainya.³⁶

Dalam perspektif para ahli syara' (ahli hukum Islam), tidak ada perbedaan antara "urf" dan "adat kebiasaan". 'Urf yang merupakan adat kebiasaan dapat memiliki dua bentuk. Pertama, 'urf yang bersifat perbuatan, seperti contohnya dalam transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, tanpa adanya ungkapan secara lafazhiyyah (dalam bentuk perkataan tertentu). Kedua, 'urf yang bersifat perkataan, seperti contohnya pemutlakan lafal "al-walad" yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, atau pemutlakan lafal "al-lahm" yang digunakan untuk daging ikan.³⁷

³⁴ Nala Sofil Mubbarod, dkk, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 24, No. 1, Maret 2022, hal 3

³⁵ Alex Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding*, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hal 117

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) Cet. 6, 128

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 148

2. Macam-Macam 'Urf

Terdapat dua jenis 'urf dalam pandangan syariah, yaitu 'urf yang sah dan 'urf yang fasid (rusak). 'Urf yang sah merujuk pada tradisi atau kebiasaan yang sudah dikenal oleh manusia, namun tidak bertentangan dengan dalil syariah. 'Urf yang sah tidak memperbolehkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, dan tidak menghalalkan sesuatu yang seharusnya diharamkan. Contohnya adalah kebiasaan dalam melakukan akad jasa pembuatan (produksi), kesepakatan tentang jumlah mahar dalam bentuk pembayaran tunai atau utang, tradisi bahwa seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum menerima sebagian dari maharnya, serta kebiasaan bahwa perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri merupakan hadiah, bukan bagian dari mahar.

Sementara itu, 'urf fasid adalah tradisi atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariah, menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Contohnya adalah kebiasaan yang melibatkan perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak atau saat berkabung, serta tradisi makan harta riba dan melakukan perjanjian judi.³⁸

3. Hukum 'Urf

a. Hukum 'Urf Sahih

Dalam konteks pembentukan hukum dan pengadilan, telah disepakati bahwa 'urf sah, yaitu kebiasaan yang diakui dan bermanfaat bagi manusia, harus diperhatikan. Para mujtahid, sebagai ahli hukum Islam yang mampu berijtihad, diharapkan mempertimbangkan 'urf sah dalam menetapkan hukum. Demikian pula, para qadhi, sebagai hakim, diharapkan mempertimbangkan 'urf sah dalam memutuskan perkara di pengadilan. Asalkan 'urf sah tersebut tidak bertentangan dengan syariah, maka hal-hal yang telah dikenal dan disepakati oleh manusia, meskipun bukan merupakan adat kebiasaan, tetap harus dihormati dan dipertahankan.

b. Hukum 'Urf Fasid

'Urf fasid (rusak) tidak perlu dipertahankan, karena mempertahankannya akan bertentangan dengan syariah atau membatalkan dalil-dalil syariah. Jika manusia saling memahami akad-akad yang rusak, seperti akad riba (bunga),

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 149

akad gharar (ketidakpastian), atau akad khathar (tipuan dan membahayakan), 'urf ini tidak memiliki pengaruh dalam menghalalkannya.

Hukum-hukum yang mengacu pada 'urf dapat mengalami perubahan seiring dengan evolusi masyarakat dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, para fuqaha mengakui bahwa perselisihan yang terjadi lebih berkaitan dengan perbedaan konteks sosial dan budaya daripada perbedaan dalil atau argumen yang digunakan. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa hukum-hukum tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masa kini tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.³⁹

4. **Kehujjahan 'Urf**

'Urf tidak merupakan dalil syariah yang mandiri. Secara umum, 'urf digunakan untuk menjaga kemaslahatan umat dan mendukung pembentukan hukum serta penafsiran beberapa nash (teks syariah). 'Urf terutama digunakan dalam konteks lafal yang bersifat umum (amm) namun dibatasi dalam hal-hal tertentu. Terkadang, 'urf juga menjadi alasan untuk meninggalkan qiyas (analogi). Oleh karena itu, sah untuk melakukan kontrak borongan jika 'urf telah menjadi kebiasaan dalam hal tersebut, meskipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut merupakan kontrak atas perkara yang tidak ada (ma'dum).⁴⁰

5. **Syarat-Syarat 'Urf**

Para ulama ushul fiqh menetapkan beberapa syarat untuk menganggap suatu 'urf sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syariah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 'Urf harus berlaku secara umum, baik itu dalam hal yang khusus maupun umum, dan baik dalam perbuatan maupun ucapan. Artinya, 'urf tersebut harus menjadi praktik yang umum terjadi dalam mayoritas kasus di masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf yang akan dijadikan dasar hukum harus telah menjadi bagian dari masyarakat sebelum masalah hukum tersebut muncul. Dalam konteks ini, 'urf yang dimaksud harus sudah ada dan diterima oleh masyarakat sebagai norma atau praktik

129 ³⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) Cet. 6,

131 ⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) Cet. 6,

yang diakui sebelum adanya kasus yang membutuhkan penetapan hukum. Dengan demikian, prinsip ini menekankan pentingnya keberlanjutan dan keberadaan 'urf dalam masyarakat sebagai pijakan dalam menetapkan hukum yang relevan dan mengikuti perkembangan sosial.

- c. 'Urf harus selaras dan tidak bertentangan dengan nash (teks syariaah), sehingga tidak menghalangi penerapan hukum yang telah ditetapkan dalam nash tersebut. Urf yang bertentangan dengan nash tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum syariaah, karena keutamaan nash tetap berlaku dan mengikat. Urf hanya dapat diterima sebagai pijakan hukum jika tidak ada nash yang secara spesifik mengatur masalah yang sedang dihadapi.

Dengan memenuhi ketiga syarat di atas, 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum syariaah. Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa 'urf tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariaah yang telah ditetapkan dalam nash.⁴¹

D. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memberikan dasar yang kuat bagi penelitian yang dilakukan. Dengan melakukan penelusuran terhadap penelitian atau jurnal yang dianggap relevan, penulis dapat memperoleh informasi tentang temuan dan kesimpulan yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah ditelusuri oleh penulis adalah:

1. Penelitian (Skripsi) yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Jauhari (2016) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)". Skripsi tersebut membahas tentang tradisi menghitung weton yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pundenrejo sebelum dilaksanakannya pernikahan atau hajat lainnya. Tradisi Masyarakat Pundenrejo ini dalam menghitung weton yakni dengan mencari hari *naas*. Hari *naas* adalah hari pengepasan, meliputi hari ketiga dari hari kelahirannya, jumlah neptu kelahiran dan hari meninggalnya kedua orang tua. Persamaan dengan skripsi yang penulis ambil adalah pembahasan mengenai adat perhitungan weton sebelum pernikahan. Perbedaan antara

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143

- skripsi yang penulis ambil adalah pantangan atau larangan adat dari perhitungan weton yang tidak cocok dalam pernikahan.⁴²
2. Penelitian (Skripsi) yang di lakukan oleh Dwi Sus Arianto (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Pring Sedapur (Studi Kasus di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)”. Penelitian ini mengkaji larangan pernikahan pring sedapur di masyarakat Kedungsari, di mana perkawinan antara pasangan yang memiliki weton yang sama persis tidak diperbolehkan. Contohnya, kedua pasangan memiliki weton sabtu pahing semua. Menurut kepercayaan masyarakat Kedungsari, jika pernikahan dilakukan dalam kondisi ini, akan berdampak atau membawa musibah bagi kedua mempelai dan keluarganya. Persamaan dengan skripsi yang penulis ambil adalah pembahasan mengenai adat perhitungan weton serta larangannya. Perbedaan antara skripsi yang penulis ambil adalah tentang larangan nikah dengan hitungan *Kebo Gerang* dan bagaimana jika dalam larangan pernikahan tersebut tetap di laksanakan.⁴³
 3. Jurnal Ilmiah Sultan Agung karya Nurul Faizah dan Tali Tulab (2022) yang berjudul “Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal tersebut membahas larangan pernikahan berdasarkan weton sebagai langkah pencegahan atau tindakan pencegahan masyarakat untuk menjauhkan diri dari dampak negatif setelah memasuki kehidupan pernikahan. Persamaan dengan skripsi yang penulis ambil adalah mengenai larangan dalam pernikahan karena weton. Perbedaan antara skripsi yang penulis ambil adalah penulis meneliti tentang jika dalam suatu perhitungan weton tersebut sudah di larang atau tidak cocok, tetapi calon mempelai laki-laki dan perempuan masih tetap melanjutkan pernikahan tersebut.⁴⁴

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir berfungsi sebagai model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori-teori tersebut saling berhubungan

⁴² Muhammad Yusuf Jauhari, 2016, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)*” diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 10.05 WIB

⁴³ Dwi Sus Arianto, 2022, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Pring Sedapur (Studi Kasus di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)*” diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 15.14 WIB

⁴⁴ Nurul Faizah dan Tali Tulab, “*Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2022

dan bagaimana factor-faktor tersebut berinteraksi dalam konteks penelitian.

Dalam masyarakat Jawa, weton dijadikan sebagai acuan ketika akan melaksanakan suatu kegiatan atau hajatan yaitu ketika akan mendirikan rumah, memulai usaha, khitanan dan tentunya pernikahan. Dalam tradisi perhitungan weton ketika akan melaksanakan suatu pernikahan, harus memperhatikan beberapa hal yaitu salah satunya pantangan atau larangan yang wajib di hindari sebelum di laksanakan suatu pernikahan. Hal ini guna untuk menjauhkan diri dari musibah. Padahal didalam Islam sendiri tidak mengatur hal yang demikian.

Skema Kerangka Berfikir

